



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 711 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1570);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 135);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

Nama PD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur
Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang
1. Bidang Kepegawaian
2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Profesionalitas ASN dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalisme ASN	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit	Nilai Indeks Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Pengadaan, Mutasi, Promosi, Pengembangan Kompetensi, dan Evaluasi Kinerja ASN yang Sesuai dengan Prosedur dan Sasaran yang Ditentukan	Unsur Penunjang Bidang Kepegawaian	1. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian.BKPSDM 2. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Mutasi, Promosi dan Penghargaan BKPSDM	Hasil penilaian dari KASN/BKN.
			2. Meningkatnya Kompetensi ASN yang Sesuai dengan Kebutuhan Jabatan	Nilai Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial,	Unsur Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Mutasi, Promosi dan Penghargaan BKPSDM.	Hasil Penilaian dari BKN.

			untuk Mendukung Kinerja Organisasi			dan Fungsional			
			3. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat		Sekretariat BKPSDM	Hasil Penilaian dari Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
				2. Nilai Indeks Profesionalism e ASN Perangkat Daerah					Hasil Penilaian dari BKN.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

FORMULA PENGHITUNGAN IKU PERANGKAT DAERAH

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
1.	Nilai Indeks Profesionalisme ASN	Ukuran statistik yang menggambarkan pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan yang ditetapkan secara nasional oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).	Nilai IP ASN = $\left(\sum_{i=1}^4 (\text{Nilai Dimensi}_i \times \text{Bobot Dimensi}_i) \right)$ Satuan: Nilai. Skor: 0-100. Bobot Dimensi: - Kualifikasi: 25 - Kompetensi: 30 - Kinerja: 40 - Disiplin: 5
2.	Nilai Indeks Sistem Merit	Angka yang menunjukkan tingkat penerapan prinsip merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diukur berdasarkan hasil penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap 8 (delapan) aspek utama manajemen ASN.	Nilai Indeks Sistem Merit = $\sum_{i=1}^8 (\text{Skor Aspek}_i \times \text{Bobot Aspek}_i)$ Satuan: Nilai. Skor: 100-400. Asek Utama: - Perencanaan Kebutuhan ASN - Pengadaan ASN - Pengembangan Karir ASN - Promosi dan Mutasi Jabatan - Manajemen Kinerja ASN - Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin - Perlindungan dan Kesejahteraan ASN - Sistem Informasi ASN
3.	Nilai Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Angka yang menunjukkan tingkat kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan penguasaan pengetahuan,	Nilai IP ASN Dimensi Kompetensi = $\frac{\text{Total Skor Hasil Penilaian Kompetensi ASN}}{\text{Skor Maksimum 40}} \times 40$

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS
		keterampilan, dan perilaku kerja sesuai standar kompetensi jabatan ditetapkan dalam penilaian oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).	Satuan: Nilai Skor: 0-40 Komponen Kompetensi: - Kompetensi Teknis - Kompetensi Manajerial - Kompetensi Sosial Kulural
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akintabilitas kinerja internal yang dinilai oleh Inspektorat Daerah.	$\text{Nilai SAKIP} = \sum_{i=1}^4 (\text{Skor Komponen}_i \times \text{Bobot Komponen}_i)$ Satuan: Nilai Skor: 0-100. Komponen: - Perencanaan Kinerja 30 - Pengukuran Kinerja 30 - Pelaporan Kinerja 15 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25
5.	Nilai Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan perangkat daerah, yang diukur melalui empat dimensi utama profesionalisme ASN yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin, Sebagaimana ditetapkan dalam penilaian oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).	$\text{Nilai IP ASN PD} = \left(\sum_{i=1}^4 (\text{Nilai Dimensi Pegawai BKPSDM}_i \times \text{Bobot Dimensi}_i) \right)$ Satuan: Nilai Skor: 0-100 Bobot Dimensi: - Kualifikasi: 25 - Kompetensi: 30 - Kinerja: 40 - Disiplin: 5

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN